



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
Nomor : 140/05/Kpts/WN-LBI/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER KELUARGA BERENCANA
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) diatas perlu ditetapkan Kader Keluarga Berencana (KB) Nagari Lubuk Betung Inderapura dengan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakai diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
22. Surat Sekretaris Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 140/829/DPMDPPKB-PS/2020 Perihal Rincian Pembagian DD, ADD, dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi kepada Nagari Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Kader Keluarga Berencana Nagari Lubuk Betung Inderapura sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Uang Ganti Transportasi sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Lubuk Betung
Pada Tanggal : 09 Januari 2021

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



Tembusan :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Camat Airpura di Tamuan*
3. *Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Lubuk Betung*

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

Nomor : 140/05/Kpts/WN-LBI/2021

Tanggal : 09 Januari 2021

Tentang : **TENTANG PENGANGKATAN KADER KELUARGA BERENCANA NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2021****NAMA KADER KELUARGA BERENCANA
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
1	YUSNANG FALINIA SARI	Koordinator Nagari	SLTA	Berijazah
2	DEKA HARYATI	Kader Kampung Rantau Mipih	SLTA	Berijazah
3	NILA KRESNA	Kader Kampung Kampung Dalam	SLTP	Berijazah

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA**JAMARAN**